



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Selatan 151, Telp.321780, Fax. 320575 K L A T E N

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 421.2/ 1334.1 /12/ 2018

TENTANG  
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU ISLAMY  
KECAMATAN CAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Membaca** : Proposal Ijin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu ISLAMY, Nomor : 009/SK/YAYASAN/SDIT/FEB/2017, tanggal 28 Februari 2017, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten
- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu ISLAMY, Kecamatan Cawas, yang didirikan oleh Yayasan ISLAMY KLATEN yang berlokasi di Jalan Tembus Barepan, Nglengkong, Nanggulan, Cawas, Klaten belum mempunyai ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Verifikasi Ijin Operasional Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b diatas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia.  
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;  
c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
a. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;  
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;